



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981

Email : [bapenda@luwutimurkab.go.id](mailto:bapenda@luwutimurkab.go.id) Website : [bapenda.luwutimurkab.go.id](http://bapenda.luwutimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 02/I/ TAHUN 2024**

**TENTANG  
PELAKSANA SUB KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran huruf G angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pelaksana Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 90);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);

15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PELAKSANA SUB KEGIATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024;**
- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat administrasi sub kegiatan;
  - b. Melengkapi administrasi sub kegiatan;
  - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan sub kegiatan secara periodik setiap triwulan ke Kepala Badan melalui PPTK.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 2 Januari 2024

a.n. **BUPATI LUWU TIMUR**  
**KEPALA BADAN,**



**MUHAMMAD SAID, SE,MM**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. 197903132005021010